



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 196/Pid.B/2019/PN.Bdg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung yang mengadili perkara-perkara Pidana, dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SURYAMAN Bin AMAN SUDRAJAT**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun/ 21 Mei 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ Wn : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Sukasari Rt.04/10 Kel. Pasirbiru Kec. Cibiru Kota Bandung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2018 s/d 25 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 s/d 3 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 s/d 19 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung sejak tanggal 12 Februari 2019 s/d tanggal 13 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung sejak tanggal 14 Maret 2019 s/d tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYAMAN Bin AMAN SUDRAJAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang di lakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,jika antara beberapa perbuatan,meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif pertama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id = 2 =

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa
- 1 (satu) lembar surat Pengangkatan atas nama SURYAMAN
- 3 (tiga) Lembar struk gaji Bulan Agustus 2018 a/d Oktober 2018
- 4 (empat) hasil audit sales SURYAMAN
- 191 lembar Faktur

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan agar hukumannya diringankan dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta merasa menyesal dan berjanji tidak melakukan lagi pada masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian selanjutnya terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa terdakwa **SURYAMAN Bin AMAN SUDRAJAT**, pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 dan 2018, bertempat di PT. ADI MAKMUR SENTOSA di Jalan Soekarno Hatta No. 531 Kec. Lengkong Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa sebagai sales force horeka sejak Tanggal, 01 Maret 2017, dengan gaji/upah sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah,) / Bulan, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai sales force horeka diantaranya memasarkan produk perusahaan, menargetkan penjualan produk perusahaan, melakukan penjualan produk, melakukan penagihan ke konsumen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 3 =

dan menerima uang pembayaran dari konsumen, yang mana awalnya Terdakwa sebagai salesman membuat orderan barang fiktif dengan mengatas namakan langganan/ konsumen tetap yang terdakwa pegang yakni berupa Surat Pemesanan Langganan (SPL) antara lain yakni Kaoraoke ANGEL, Karaoke UBUD, Cafe WEN WEN, Kantin NAM NAM dan beberapa Konsumen lainnya, kemudian Surat Pemesanan Langganan (SPL) diserahkan ke pihak Admin di Perusahaan untuk diinput kedalam system kemudian dikeluarkan surat jalan lalu diserahkan kepada sopir untuk mengambil barangnya digudang setelah barang-barang dapat keluar dari Gudang lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdr. YOSEP (DPO) untuk menerima dan mengambil barang yang dikirim oleh perusahaan ke langganan sesuai dengan faktur yang terdakwa buat sendiri yakni Surat Pemesanan Langganan (SPL) kemudian terhadap surat jalan berikut fakturnya terdakwa pegang lalu sebelum terdakwa setorkan pada sore harinya surat jalan dan faktur tersebut terdakwa tanda tangani sendiri agar seperti seolah-olah barangnya telah diterima oleh konsumen tersebut begitu juga seterusnya dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali dari periode oktober 2017 sampai dengan bulan september 2018.

- Bahwa orderan barang fiktif yang dibuat oleh terdakwa sejak periode oktober 2017 sampai dengan bulan september 2018, sebanyak 191 faktur pesanan antara lain yakni :

- ✓ Produk Bir Merk Frost 620 ml sebanyak 132 karton
- ✓ Produk the gelas Botol 350 ml sebanyak 12 karton
- ✓ Produk merk Crystaline 600 ml sebanyak 149 karton
- ✓ Produk merk Mixmax sebanyak 33 karton
- ✓ Produk Bir Merk Frost 330 ml sebanyak 7 karton
- ✓ Produk vodka Merk Iceland 500 ml sebanyak 15 karton
- ✓ Produk arak anggur merah cap orang tua sebanyak 47 karton
- ✓ Produk merk Crystaline 330 ml sebanyak 12 karton
- ✓ Produk arak obat besar cap orang tua sebanyak 18 karton 6 botol
- ✓ Produk arak obat kecil cap orang tua sebanyak 14 karton.
- ✓ Produk Bir Merk Frost alster kaleng sebanyak 5 karton.
- ✓ Produk vodka Merk Iceland 700 ml sebanyak 9 karton 6 botol.
- ✓ Produk black jack sebanyak 3 karton.
- ✓ Produk Newport Blue sebanyak 1 karton.
- ✓ Produk anggur merah biasa sebanyak 3 karton 6 botol.
- ✓ Produk minuman UC vitamin sebanyak 1 karton.
- ✓ Produk Killin sebanyak 1 karton.
- ✓ Produk anggur gingseng 3 botol.
- ✓ Produk anggur ketan hitam kecil 1 karton

Sehingga jumlah keseluruhan produk barang tersebut adalah sebanyak 465 karton.

Bahwa barang-barang tersebut yang seharusnya diterima oleh pelanggan sesuai dengan Surat Pemesanan Langganan (SPL), namun barang-barang tersebut diterima oleh teman terdakwa Sdr. YOSEP (DPO) dan dijual kembali ke orang lain, lalu uang hasil orderan barang milik PT. ADI MAKMUR SENTOSA tersebut diterima oleh terdakwa, lalu uang tersebut tidak disetorkan ke PT. ADI MAKMUR SENTOSA, malah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri tanpa seijin dari pihak PT. ADI MAKMUR SENTOSA yakni saksi **ANGELIN SUSANTI SENJAYA**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 4 =

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga PT. ADI MAKMUR SENTOSA tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 114.945.068,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SURYAMAN Bin AMAN SUDRAJAT**, pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 dan 2018, bertempat di PT. ADI MAKMUR SENTOSA di Jalan Soekarno Hatta No. 531 Kec. Lengkong Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa sebagai sales force horeka di perusahaan PT. ADI MAKMUR SENTOSA membuat orderan barang fiktif dengan mengatas namakan langganan/ konsumen tetap yang terdakwa pegang yakni berupa Surat Pemesanan Langganan (SPL) antara lain yakni

Karaoke ANGEL, Karaoke UBUD, Cafe WEN WEN, Kantin NAM NAM dan beberapa Konsumen lainnya, kemudian Surat Pemesanan Langganan (SPL) diserahkan ke pihak Admin di Perusahaan untuk diinput kedalam system kemudian dikeluarkan surat jalan lalu diserahkan kepada sopir untuk mengambil barangnya digudang setelah barang-barang dapat keluar dari Gudang lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdr. YOSEP (DPO) untuk menerima dan mengambil barang yang dikirim oleh perusahaan ke langganan sesuai dengan faktur yang terdakwa buat sendiri yakni Surat Pemesanan Langganan (SPL) kemudian terhadap surat jalan berikut fakturnya terdakwa pegang lalu sebelum terdakwa setorkan pada sore harinya surat jalan dan faktur tersebut terdakwa tanda tangani sendiri agar seperti seolah-olah barangnya telah diterima oleh konsumen tersebut begitu juga seterusnya dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali dari periode oktober 2017 sampai dengan bulan september 2018.

- Bahwa orderan barang fiktif yang dibuat oleh terdakwa sejak periode oktober 2017 sampai dengan bulan september 2018, sebanyak 191 faktur pesanan antara lain yakni :
  - ✓ Produk Bir Merk Frost 620 ml sebanyak 132 karton
  - ✓ Produk the gelas Botol 350 ml sebanyak 12 karton
  - ✓ Produk merk Crystaline 600 ml sebanyak 149 karton
  - ✓ Produk merk Mixmax sebanyak 33 karton



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 5 =

- ✓ Produk Bir Merk Frost 330 ml sebanyak 7 karton
  - ✓ Produk vodka Merk Iceland 500 ml sebanyak 15 karton
  - ✓ Produk arak anggur merah cap orang tua sebanyak 47 karton
  - ✓ Produk merk Crystaline 330 ml sebanyak 12 karton
  - ✓ Produk arak obat besar cap orang tua sebanyak 18 karton 6 botol
  - ✓ Produk arak obat kecil cap orang tua sebanyak 14 karton.
  - ✓ Produk Bir Merk Frost alster kaleng sebanyak 5 karton.
  - ✓ Produk vodka Merk Iceland 700 ml sebanyak 9 karton 6 botol.
  - ✓ Produk black jack sebanyak 3 karton.
  - ✓ Produk Newport Blue sebanyak 1 karton.
  - ✓ Produk anggur merah biasa sebanyak 3 karton 6 botol.
  - ✓ Produk minuman UC vitamin sebanyak 1 karton.
  - ✓ Produk Killin sebanyak 1 karton.
  - ✓ Produk anggur gingseng 3 botol.
  - ✓ Produk anggur ketan hitam kecil 1 karton
- Sehingga jumlah keseluruhan produk barang tersebut adalah sebanyak 465 karton.

Bahwa barang-barang tersebut yang seharusnya diterima oleh pelanggan sesuai dengan Surat Pemesanan Langganan (SPL), namun barang-barang tersebut diterima oleh teman terdakwa Sdr. YOSEP (DPO) dan dijual kembali ke orang lain, lalu uang hasil orderan barang milik PT. ADI MAKMUR SENTOSA tersebut diterima oleh terdakwa, lalu uang tersebut tidak disetorkan ke PT. ADI MAKMUR SENTOSA, malah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri tanpa seijin dari pihak PT. ADI MAKMUR SENTOSA yakni saksi **ANGELIN SUSANTI SENJAYA**.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga PT. ADI MAKMUR SENTOSA tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 114.945.068,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **ANGELIN SUSANTI SENJAYA**;
  - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa yang diduga melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Adi Makmur Sentosa;
  - Bahwa penggelapan diketahui pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Soekarno Hatta No. 531 Kel. Turangga, Kec. Lengkong Kota Bandung;
  - Bahwa jabatan saksi di PT. Adi Makmur Sentosa sebagai sales manager;
  - Bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 114.945.068,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah);
  - Berawal terdakwa sebagai sales force horeka sejak tanggal, 01 Maret 2017, dengan gaji/upah sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 6 =

seratus ribu rupiah,)/bulan;

- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai sales force horeka diantaranya memasarkan produk perusahaan, menargetkan penjualan produk perusahaan, melakukan penjualan produk, melakukan penagihan ke konsumen dan menerima uang pembayaran dari konsumen;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang mana awalnya Terdakwa sebagai salesman membuat orderan barang fiktif dengan mengatas namakan langganan/konsumen tetap antara lain yakni Kaoraoke ANGEL, Karaoke UBUD, Cafe WEN WEN, Kantin NAM NAM dan beberapa Konsumen lainnya, kemudian Surat Pemesanan Langganan (SPL) diserahkan ke pihak Admin di Perusahaan untuk diinput kedalam system kemudian dikeluarkan surat jalan lalu diserahkan kepada sopir untuk mengambil barangnya digudang setelah barang-barang dapat keluar dari Gudang lalu terdakwa menghubungi temannya Sdr. YOSEP untuk menerima dan mengambil barang yang dikirim oleh perusahaan kelangganan sesuai dengan faktur yang terdakwa buat sendiri yakni Surat Pemesanan Langganan (SPL) kemudian terhadap surat jalan berikut fakturnya terdakwa pegang lalu sebelum terdakwa setorkan pada sore harinya surat jalan dan faktur tersebut terdakwa tanda tangani sendiri agar seperti seolah-olah barangnya telah diterima oleh konsumen ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali dari periode Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018;
- Bahwa orderan barang fiktif yang dibuat oleh terdakwa sejak periode oktober 2017 sampai dengan bulan september 2018, sebanyak 191 faktur pesanan dengan jumlah 465 karton, antara lain yakni :
  - o Produk Bir Merk Frost 620 ml sebanyak 132 karton
  - o Produk the gelas Botol 350 ml sebanyak 12 karton
  - o Produk merk Crystalline 600 ml sebanyak 149 karton
  - o Produk merk Mixmax sebanyak 33 karton
  - o Produk Bir Merk Frost 330 ml sebanyak 7 karton
  - o Produk vodka Merk Iceland 500 ml sebanyak 15 karton
  - o Produk arak anggur merah cap orang tua sebanyak 47 karton
  - o Produk merk Crystalline 330 ml sebanyak 12 karton
  - o Produk arak obat besar cap orang tua sebanyak 18 karton 6 botol
  - o Produk arak obat kecil cap orang tua sebanyak 14 karton.
  - o Produk Bir Merk Frost alster kaleng sebanyak 5 karton.
  - o Produk vodka Merk Iceland 700 ml sebanyak 9 karton 6 botol.
  - o Produk black jack sebanyak 3 karton.
  - o Produk Newport Blue sebanyak 1 karton.
  - o Produk anggur merah biasa sebanyak 3 karton 6 botol.
  - o Produk minuman UC vitamin sebanyak 1 karton.
  - o Produk Killin sebanyak 1 karton.
  - o Produk anggur gingseng 3 botol.
  - o Produk anggur ketan hitam kecil 1 karton
- Bahwa barang-barang tersebut yang seharusnya diterima oleh pelanggan sesuai dengan Surat Pemesanan Langganan (SPL), namun barang-barang tersebut diterima oleh teman terdakwa Sdr. YOSEP (DPO) dan dijual kembali ke orang lain, lalu uang hasil orderan barang tersebut diterima oleh terdakwa, dan tidak disetorkan ke PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keterangan Saksi **RIO ALDI LEGI** ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Adi Makmur Sentosa dengan jabatan sebagai staf audit pada bagian front end audit;
- Bahwa saksi bertugas melakukan pemeriksaan lapangan atas faktur yang diindikasikan sebagai faktur bermasalah, menganalisa data piutang dagang dari konsumen ke perusahaan berdasarkan faktur bermasalah tersebut;
- Bahwa dari hasil audit ditemukan bahwa ada beberapa konsumen yang tidak melakukan pembayaran dan setelah dikonfirmasi ternyata konsumen tersebut tidak pernah memesan barang;
- Bahwa saksi memeriksa faktur penjualan untuk sales Terdakwa, setelah itu dicocokkan dengan data piutang konsumen kemudian dikonfirmasi piutang tersebut kepada konsumen sesuai yang tertera dalam faktur;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membuat faktur fiktif;
- Bahwa faktur yang dibuat Terdakwa secara fiktif berjumlah 191 lembar faktur;
- Bahwa jumlah uang yang tertera dalam faktur fiktif sebesar Rp. 114.945.068,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa penggelapan diketahui pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Soekarno Hatta No. 531 Kel. Turangga, Kec. Lengkong Kota Bandung;
- Bahwa faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa sejak periode Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018, sebanyak 191 faktur pesanan dengan jumlah 465 karton, antara lain yakni :
  - o Produk Bir Merk Frost 620 ml sebanyak 132 karton
  - o Produk the gelas Botol 350 ml sebanyak 12 karton
  - o Produk merk Crystalline 600 ml sebanyak 149 karton
  - o Produk merk Mixmax sebanyak 33 karton
  - o Produk Bir Merk Frost 330 ml sebanyak 7 karton
  - o Produk vodka Merk Iceland 500 ml sebanyak 15 karton
  - o Produk arak anggur merah cap orang tua sebanyak 47 karton
  - o Produk merk Crystalline 330 ml sebanyak 12 karton
  - o Produk arak obat besar cap orang tua sebanyak 18 karton 6 botol
  - o Produk arak obat kecil cap orang tua sebanyak 14 karton.
  - o Produk Bir Merk Frost alster kaleng sebanyak 5 karton.
  - o Produk vodka Merk Iceland 700 ml sebanyak 9 karton 6 botol.
  - o Produk black jack sebanyak 3 karton.
  - o Produk Newport Blue sebanyak 1 karton.
  - o Produk anggur merah biasa sebanyak 3 karton 6 botol.
  - o Produk minuman UC vitamin sebanyak 1 karton.
  - o Produk Killin sebanyak 1 karton.
  - o Produk anggur gingseng 3 botol.
  - o Produk anggur ketan hitam kecil 1 karton

3. Keterangan Saksi **ACHMAD WINASWARA,SIP** ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Adi Makmur Sentosa dengan jabatan sebagai supervisor operasional;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 114.945.068,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 8 =

- Bahwa uang tersebut hasil dari penjualan beberapa produk PT. Adi Makmur Sentosa dan tidak disetorkan ke perusahaan ;
- Bahwa PT. Adi Makmur Sentosa bergerak dalam bidang distribusi merk cap orang tua seperti minuman ringan, air mineral, teh dalam kemasan dan minuman beralkohol;
- Bahwa dari hasil audit ditemukan bahwa ada beberapa konsumen yang tidak melakukan pembayaran dan setelah dikonfirmasi ternyata konsumen tersebut tidak pernah memesan barang;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membuat faktur fiktif;
- Bahwa faktur yang dibuat Terdakwa secara fiktif berjumlah 191 lembar faktur;
- Bahwa penggelapan diketahui pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Soekarno Hatta No. 531 Kel. Turangga, Kec. Lengkong Kota Bandung;
- Bahwa faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa sejak periode Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018, sebanyak 191 faktur pesanan dengan jumlah 465 karton;

#### 4. Keterangan Saksi **DENI SETIAWAN** ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Adi Makmur Sentosa sebagai driver tetap (asisten penjualan trafic);
- Bahwa tugas saksi mengirimkan barang ke pihak konsumen sesuai surat jalan yang diterima dari pihak Admin, setelah barang sampai dipihak konsumen saksi menyerahkan faktur warna kuning, kemudian untuk faktur warna merah dan putih dikembalikan kepada Admin;
- Bahwa saksi mengirimkan barang sesuai surat jalan dari Admin dan diantaranya ada faktur terdapat sales atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengirimkan barang sesuai surat jalan dan faktur dari Admin;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan barang sesuai surat jalan dan faktur salesnya Terdakwa antara lain karaoke Ubud,;
- Bahwa yang menerima barang di karaoke Ubud adalah pihak keamanan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut benar serta telah ditanda tangani;
- Berawal Terdakwa bekerja di PT. Adi Makmur Sentosa sebagai sales force horeka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah,)/bulan;
- Berawal terdakwa sebagai sales force horeka sejak tanggal, 01 Maret 2017;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp. 114.945.068,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai sales force horeka diantaranya memasarkan produk perusahaan, menargetkan penjualan produk perusahaan, melakukan penjualan produk, melakukan penagihan ke konsumen dan menerima uang pembayaran dari konsumen;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 9 =

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang mana awalnya Terdakwa sebagai salesman membuat orderan barang fiktif dengan mengatas namakan langganan/konsumen tetap antara lain yakni Kaoraoke ANGEL, Karaoke UBUD, Cafe WEN WEN, Kantin NAM NAM dan beberapa Konsumen lainnya, kemudian Surat Pemesanan Langganan (SPL) diserahkan ke pihak Admin di Perusahaan untuk diinput kedalam system kemudian dikeluarkan surat jalan lalu diserahkan kepada sopir untuk mengambil barangnya digudang setelah barang-barang dapat keluar dari Gudang lalu terdakwa menghubungi temannya Sdr. YOSEP untuk menerima dan mengambil barang yang dikirim oleh perusahaan langganan sesuai dengan faktur yang terdakwa buat sendiri yakni Surat Pemesanan Langganan (SPL) kemudian terhadap surat jalan berikut fakturnya terdakwa pegang lalu sebelum terdakwa setorkan pada sore harinya surat jalan dan faktur tersebut terdakwa tanda tangani sendiri agar seperti seolah-olah barangnya telah diterima oleh konsumen ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali dari periode Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018;
- Bahwa orderan barang fiktif yang dibuat oleh terdakwa sejak periode Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2018, sebanyak 191 faktur pesanan dengan jumlah 465 karton, antara lain yakni :
  - o Produk Bir Merk Frost 620 ml sebanyak 132 karton
  - o Produk the gelas Botol 350 ml sebanyak 12 karton
  - o Produk merk Crystalline 600 ml sebanyak 149 karton
  - o Produk merk Mixmax sebanyak 33 karton
  - o Produk Bir Merk Frost 330 ml sebanyak 7 karton
  - o Produk vodka Merk Iceland 500 ml sebanyak 15 karton
  - o Produk arak anggur merah cap orang tua sebanyak 47 karton
  - o Produk merk Crystalline 330 ml sebanyak 12 karton
  - o Produk arak obat besar cap orang tua sebanyak 18 karton 6 botol
  - o Produk arak obat kecil cap orang tua sebanyak 14 karton.
  - o Produk Bir Merk Frost alster kaleng sebanyak 5 karton.
  - o Produk vodka Merk Iceland 700 ml sebanyak 9 karton 6 botol.
  - o Produk black jack sebanyak 3 karton.
  - o Produk Newport Blue sebanyak 1 karton.
  - o Produk anggur merah biasa sebanyak 3 karton 6 botol.
  - o Produk minuman UC vitamin sebanyak 1 karton.
  - o Produk Killin sebanyak 1 karton.
  - o Produk anggur gingseng 3 botol.
  - o Produk anggur ketan hitam kecil 1 karton
- Bahwa barang-barang tersebut yang seharusnya diterima oleh pelanggan sesuai dengan Surat Pemesanan Langganan (SPL), namun barang-barang tersebut diterima oleh teman terdakwa Sdr. YOSEP dan dijual kembali ke orang lain, lalu uang hasil orderan barang tersebut diterima oleh terdakwa, dan tidak disetorkan ke PT. ADI MAKMUR SENTOSA;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu ) lembar Surat Kuasa
- ☐ 1 (satu) lembar surat Pengangkatan atas nama SURYAMAN
- ☐ 3 (tiga) Lembar struk gaji Bulan Agustus 2018 a/d Oktober 2018
- ☐ 4 (empat) hasil audit sales SURYAMAN
- ☐ 191 lembar Faktur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id = 10 =

sebagaimana terlampir dalam penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 1575/Pen.Pid/2017/PN.Bdg. tanggal 21 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dinyatakan dimuka persidangan serta barang bukti, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal korban minta tolong kepada Terdakwa untuk dijualkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios Limo Nomor Polisi D-1863-YTE tahun 2009 warna abu-abu metalik ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut untuk di leasingkan ke PT MGM ;
- Bahwa benar pengajuan pinjaman tersebut di ACC sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa yang akan membeli mobil tersebut dengan cara di leasingkan dimana terdakwa meminjam uang kepihak leasing dengan jaminan BPKB mobil tersebut dan saksi menyetujuinya lalu menyerahkan mobil beserta STNKnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 12.30 wib bertempat di Jl. Cipamokolan Komp. Griya Saluyu A16 Rt.01/02 Kel. Mekarjaya Kec. Rancasari Kota Bandung;
- Bahwa benar pada tanggal 14 September 2017, saksi korban menyerahkan BPKB mobilnya kemudian berangkat bersama terdakwa ke Kantor Leasing yaitu PT. MGM didaerah Cikeruh Sumedang ;
- Bahwa benar keesokan harinya pihak Leasing (PT MGM) mengatakan pada terdakwa bahwa permohonan pinjam uang hanya disetujui Rp. 25.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa pihak leasing telah menyetujui permohonan pinjam uang terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) kemudian terdakwa pergi ke Bank Mandiri dengan berpura-pura mentransperkan uang tersebut ke Rekening korban;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan pada korban bahwa telah mentransper uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan mengirim photo bukti transper ke Whatshaap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu melanggar :

KESATU : Pasal 378 KUHP;  
ATAU  
KEDUA : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka hal tersebut memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id = 11 =

Menimbang, setelah majelis mencermati dengan seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif yang lebih mendekati dan bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa, adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dalam perkara ini telah diajukan perkara **SURYAMAN Bin AMAN SUDRAJAT** dengan identitas lengkap yang keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dinyatakan dimuka persidangan serta barang bukti terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 12.30 wib bertempat di Jl. Cipamokolan Komp. Griya Saluyu A16 Rt.01/02 Kel.Mekarjaya Kec. Rancasari Kota Bandung telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban ERNI SUKANTI hendak menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios Limo Nomor Polisi D-1863-YTE tahun 2009 warna abu-abu metalik, kemudian menawarkan dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual mobil miliknya tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa yang akan membeli mobil tersebut dengan cara di leasingkan dimana terdakwa meminjam uang kepihak leasing dengan jaminan BPKB mobil tersebut dan saksi korban menyetujuinya lalu menyerahkan mobil beserta STNKnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 12.30 wib bertempat di Jl. Cipamokolan Komp. Griya Saluyu A16 Rt.01/02 Kel. Mekarjaya Kec. Rancasari Kota Bandung ;
- Selanjutnya pada tanggal 14 September 2017, saksi korban menyerahkan BPKB mobilnya kemudian berangkat bersama terdakwa ke Kantor Leasing yaitu PT. MGM didaerah Cikeruh Sumedang kemudian terdakwa mengatakan ke karyawan maksud dan tujuan terdakwa yaitu akan menjaminkan BPKB mobil Vios yang diakui milik terdakwa, dan ketika terdakwa ditanya siapa temannya maksudnya saksi ERNI (PEMILIK MOBIL), terdakwa mengatakan tetangganya hanya mengantar saja, selanjutnya setelah ditanya tanya oleh petugas leasing beberapa saat kemudian pihak leasing memberikan aplikasi/persyaratan yang harus dilengkapi diantaranya harus membawa BPKB asli dan photo copy, stnknya, KTP dll, karena pada saat itu terdakwa sudah mempersiapkan semuanya beberapa persyaratan yang diminta telah terdakwa berikan, kemudian pihak MGM menjanjikan akan secepatnya memproses permohonan terdakwa tersebut setelah pihak leasing melakukan surpey dan yang lainnya, keesokan harinya pihak Leasing (PT MGM) mengatakan pada terdakwa bahwa permohonan pinjaman uang yang ajukan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disetujui dan hanya disetujui Rp. 25.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id = 12 =

- leasing telah menyetujui permohonan pinjam uang terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan korban pada saat itu percaya saja, dan ketika pihak MGM mencairkan/memberikan pinjaman uang tersangka sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta ) dipotong biaya administrasi dll yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) kemudian terdakwa pergi ke Bank Mandiri dan mentransferkan uang tersebut ke Rekening saksi korban, setelah bukti pengiriman uang tersebut keluar, selanjutnya bukti pengiriman di foto oleh terdakwa, namun kemudian terdakwa mengatakan ke pihak Bank untuk membatalkan transfer tersebut dengan alasan karena ada kesalahan, akhirnya pihak bank membatalkannya dan bukti transfer dikembalikan ke pihak bank dan uang terdakwa ambil kembali, setelah itu melalui Handphone, terdakwa mengatakan pada saksi korban bahwa telah mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan mengirim photo bukti transfer ke Whatshaap miliknya agar korban percaya padahal bukti transfer tersebut sudah dibatalkan oleh terdakwa, selanjutnya mobil Vios milik saksi korban tersebut, terdakwa jual pada orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Dengan demikian maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terbukti, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 114.945.068,-,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id = 13 =

Memperhatikan, pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif pertama tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURYAMAN Bin AMAN SUDRAJAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang di lakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ☐ 1 (satu ) lembar Surat Kuasa
  - ☐ 1 (satu) lembar surat Pengangkatan atas nama SURYAMAN
  - ☐ 3 (tiga) Lembar struk gaji Bulan Agustus 2018 a/d Oktober 2018
  - ☐ 4 (empat) hasil audit sales SURYAMAN
  - ☐ 191 lembar FakturDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bandung, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2019 oleh kami **Hj. DAHMIWIRDA D, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **H.FUAD MUHAMMADY, SH,MH.** dan **H.MUHAMMAD RAZZAD, SH.MH.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, TANGGAL 19 MARET 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R. DJUNIATI, SH,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **BUDIANTO.SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung serta di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id = 14 =

**H.FUAD MUHAMMADY, SH,MH**

**Hj. DAHMIWIRDA, S.H.,M.H.**

**MUHAMMAD RAZZAD, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**R. DJUNIATI, S.H.,M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)